

Pemprov Gantung DBH Pemkot



Sumber gambar: <https://bogor.pojoksatu.id/>

Isi berita:

TERNATE – Pemerintah Kota Ternate (Pemkot), kembali menagih anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke pemerintah provinsi (Pemprov), untuk triwulan III dan IV. Pasalnya sampai saat ini, Pemprov belum juga mencairkan tunggakan yang mencapai kurang lebih Rp 10 miliar tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota ternate, Ahmad Yani Abdurahman, meminta Pemprov tidak perlu menahan anggaran yang menjadi kewajiban untuk dibayar itu. Sebab pasti mengganggu agenda pembangunan daerah di tingkat kabupaten/kota.

DBH lanjut Yani, merupakan perintah undang-undang. Dimana 30 persen dari pajak kendaraan bermotor yang ditarik harus dibayarkan ke kabupaten/kota penghasil. “Kami minta Pemprov segera bayar. Sekarang sudah 2021, tapi triwulan III juga belum diselesaikan,” akunya.

Yani menambahkan, pihaknya telah mengonfirmasi berulang kali, namun tidak ada progres untuk pembayarannya. “Ada informasi yang aneh. Katanya DBH Triwulan III dan IV tidak dianggarkan dalam APBD 2020. Mudah-mudahan informasi ini salah, tapi kalau benar, ini konyol namanya. Tidak profesional dalam beranggaran. Sebab DBH yang menjadi perintah undang-undang, masa sampai tidak dianggarkan,” tukasnya.

Sebelumnya pada Bulan Desember lalu, Wali Kota Burhan Abdurahman dengan tegas meminta Pemprov segera membayar DBH dua triwulan tersebut. Dia bahkan meminta agar Pemprov segera mengubah sistem pencairan DBH. Pemprov tidak perlu menampung baru didistribusikan setiap triwulan. Tapi setiap transaksi wajib pajak langsung masuk ke kas kabupaten/kota sebesar 30 persen. Dan 70 persen masuk ke Provinsi.

Usulan itu kata Burhan, bahkan sudah disampaikan ke Gubernur. Tapi tidak ada tindak lanjut. Akibatnya setiap tahun pendistribusiannya selalu bermasalah. (**udy/yun**)

Dirangkum dari: Malut post

TIDORE, CH – Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) selama dua triwulan di 2020 masih mengendap di Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut). Padahal, dana tersebut sudah seharusnya ditransfer ke kas daerah Tikep.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Tikep Abdul Rasyid Fabanyo membenarkan masalah tersebut. Ia mengaku, DBH yang belum disalurkan dari Provinsi itu untuk triwulan III dan IV tahun 2020.

“Iya, 2 triwulan belum cair. Kalau untuk triwulan III itu masih tersisa Rp 1,8 miliar yang belum tersalur ke kas daerah, kalau untuk triwulan IV tahun 2020 belum pencairan sama sekali,” ungkapnya kepada media ini saat di konfirmasi. Jumat (22/1/2021).

Abdul Rasyid sendiri belum mengetahui alasan akan keterlambatan penyaluran sisa DBH tahun 2020 itu. “Kemungkinan besar masih perhitungan dari Provinsi,” ujarnya. Lanjut dia, biasanya sisa DBH 2020 akan disalurkan di awal tahun 2021. “Ya biasanya sisa itu akan dibayarkan di Januari ini. Yang jelas kami akan tetap berkoordinasi agar mempercepat penyaluran sisa DBH itu,” ujarnya.

Abdul Rasyid juga berharap skema penyaluran DBH bisa diubah. Dengan begitu tidak ada lagi keterlambatan penyaluran seperti tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Dia mengaku keterlambatan penyaluran bukan hanya terjadi tahun 2020 saja. Tahun sebelumnya juga mengalami hal yang sama. “Jika mengalami keterlambatan penyaluran sudah tentu akan mengganggu program yang sudah dituangkan dalam APBD, karena DBH itu sudah dimasukkan sebagai pendapatan pemerintah daerah. Tentu dengan DBH itu akan membiayai kegiatan yang sudah dirancang dalam APBD,” tutupnya. (Red)

Disadur dari: <https://cerminhalmahera.com/dbh-pemkot-tikep-dua-triwulan-ditahan-pemprov-malut/>

Sumber Berita:

- a. Malut Post, *Pemprov Gantung DBH Pemkot*, 9/01/2021.
- b. <https://cerminhalmahera.com/>, *DBH Pemkot Tikep Dua Triwulan Ditahan Pemprov Malut*, 23/01/2020

Catatan:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan:
 - a. Pasal 2 ayat (1): Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan; dan
 - 5) Pajak Rokok.
 - b. Pasal 94:
 - 1) ayat (1): Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).
 - 2) ayat (3): Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antarkabupaten/kota.

- 3) ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak provinsi yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan:
 - a. Pasal 281:
 - 1) ayat (1): Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah yang lain.
 - 2) ayat (2): Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah;
 - b) pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar-Daerah;
 - c) pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah;
 - d) bantuan keuangan antar-Daerah; dan
 - e) pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
 - b. Pasal 285:
 - 1) ayat (1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a) pendapatan asli Daerah meliputi:
 - (1) pajak daerah;
 - (2) retribusi daerah;
 - (3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - (4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b) pendapatan transfer; dan
 - c) lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
 - 2) ayat (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a) transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - (1) dana perimbangan;
 - (2) dana otonomi khusus;
 - (3) dana keistimewaan; dan
 - (4) dana Desa.
 - b) transfer antar-Daerah terdiri atas:
 - (1) pendapatan bagi hasil; dan
 - (2) bantuan keuangan.
 - c. Pasal 294 ayat (4): Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf b angka 1 adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pasal 298 ayat (6): Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk Desa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Penjelasan Pasal 294 ayat (4): Contoh pendapatan bagi hasil adalah bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang dibagikan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

3. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 28 disebutkan bahwa Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:
 - a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
 - c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
 - d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Endnote/Catatan Akhir:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 10: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pasal 1 angka 44: Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
3. Pasal 1 angka 45: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.